

**BAB III**  
**GAMBARAN UMUM PT. BANK BNI**  
**SYARIAH CABANG PADANG**

**A. Sejarah Berdirinya PT. Bank BNI Syariah**

Berdiri sejak 1946, BNI yang dahulu dikenal sebagai Bank Negara Indonesia merupakan bank pertama yang didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah Indonesia. Bank Negara Indonesia mulai mengedarkan alat pembayaran resmi pertama yang dikeluarkan Pemerintah Indonesia, yakni ORI atau Oeang Republik Indonesia, pada malam menjelang tanggal 30 Oktober 1946, hanya beberapa bulan sejak pembentukannya.

Menyusul penunjukan De Javasche Bank yang merupakan warisan dari Pemerintah Belanda sebagai Bank Sentral pada tahun 1949, Pemerintah membatasi peranan Bank Negara Indonesia sebagai bank sirkulasi atau bank sentral. Bank Negara Indonesia lalu ditetapkan sebagai bank pembangunan, dan kemudian diberikan hak untuk bertindak sebagai bank devisa, dengan akses langsung untuk transaksi luar negeri. Pada tahun 1955 Bank Negara Indonesia diubah menjadi bank komersial milik pemerintah.

Tahun 1992, status hukum dan nama BNI berubah menjadi PT Bank Negara Indonesia (Persero), dan tahun 1996 PT Bank Negara Indonesia menjadi perusahaan publik ditandai dengan penawaran saham perdana di pasar modal. Tahun 1999 PT Bank Negara Indonesia membentuk Tim Bank Syariah, Bank Indonesia kemudian mengeluarkan izin prinsip dan usaha untuk

beroperasinya unit usaha syariah BNI. Setelah itu BNI Syariah menerapkan strategi pengembangan jaringan cabang syariah sebagai berikut :

1. Tepatnya pada tanggal 29 April 2000 BNI Syariah membuka 5 kantor cabang syariah sekaligus di kota – kota potensial, yakni : Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin.
2. Tahun 2001 BNI Syariah kembali membuka 5 kantor cabang syariah, yang difokuskan di kota- kota besar di Indonesia, yakni : Jakarta (dua cabang), Bandung, Makassar, dan Padang.
3. Seiring dengan perkembangan bisnis dan banyaknya permintaan masyarakat untuk layanan perbankan syariah, Tahun 2002 BNI Syariah kembali membuka dua kantor cabang syariah baru di Medan dan Palembang.
4. Diawal tahun 2003, dengan pertimbangan load bisnis yang semakin meningkat sehingga untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, BNI Syariah melakukan relokasi kantor cabang syariah Jepara ke Semarang. Sedangkan untuk melayani masyarakat Kota Jepara, BNI Syariah membuka Kantor Cabang Pembantu Syariah Jepara.
5. Pada bulan Agustus dan September 2004, BNI Syariah membuka layanan BNI Syariah Prima di Jakarta dan Surabaya. Layanan ini diperuntukkan untuk individu yang membutuhkan layanan perbankan yang lebih personal dalam suasana yang nyaman.

Tempaan krisis moneter tahun 1997 membuktikan ketangguhan sistem perbankan syariah. Prinsip Syariah dengan 3 (tiga) pilarnya yaitu adil,

transparan dan maslahat mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap sistem perbankan yang lebih adil. Dengan berlandaskan pada Undang-undang No.10 Tahun 1998, pada tanggal 29 April 2000 didirikan Unit Usaha Syariah (UUS) BNI dengan 5 kantor cabang di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin. Selanjutnya UUS BNI terus berkembang menjadi 28 Kantor Cabang dan 31 Kantor Cabang Pembantu.

Di samping itu nasabah juga dapat menikmati layanan syariah di Kantor Cabang BNI Konvensional (*Syariah Channelling Outlet*) dengan lebih kurang 750 outlet yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Di dalam pelaksanaan operasional perbankan, BNI Syariah tetap memperhatikan kepatuhan terhadap aspek syariah. Dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang saat ini diketuai oleh KH.Ma'ruf Amin, semua produk BNI Syariah telah melalui pengujian dari DPS sehingga telah memenuhi aturan syariah.

Di dalam Corporate Plan UUS BNI tahun 2000 ditetapkan bahwa status UUS bersifat temporer dan akan dilakukan spin off tahun 2009. Rencana tersebut terlaksana pada tanggal 19 Juni 2010 dengan beroperasinya BNI Syariah sebagai Bank Umum Syariah (BUS). Realisasi waktu *spin off* bulan Juni 2010 tidak terlepas dari faktor eksternal berupa aspek regulasi yang kondusif yaitu dengan diterbitkannya UU No.19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Disamping itu, komitmen Pemerintah terhadap

pengembangan perbankan syariah semakin kuat dan kesadaran terhadap keunggulan produk perbankan syariah juga semakin meningkat.<sup>1</sup>

Faktor legal yang mendukung berdirinya PT. BNI Syariah Cabang Padang untuk membesarkan pelayanan perbankan syariah adalah peluang bisnis yang besar.

1. Mayoritas penduduk beragama Islam tentunya memiliki keinginan untuk menjalankan syariah sebaik-baiknya.
2. Dengan prinsip bagi hasil yang merupakan landasan utama perbankan syariah, yang sangat diharapkan Bank BNI adalah dapat memaksimalkan return sehingga dapat memaksimalkan kinerja Bank BNI Syariah secara keseluruhan.

#### **B. Visi, Misi dan Budaya Kerja PT. Bank BNI Syariah Cabang Padang**

Bank BNI Syariah memiliki visi yaitu menjadi Bank Syariah yang unggul dalam layanan dan kinerja dengan menjalankan bisnis sesuai kaidah sehingga insya Allah membawa berkah. Untuk mencapai visi tersebut bank BNI Syariah menetapkan misi sebagai berikut :<sup>2</sup>

1. Secara *Istiqomah* melaksanakan amanah untuk memaksimalkan kinerja dan layanan perbankan dan jasa keuangan syariah sehingga dapat menjadi bank syariah kebanggaan anak negeri.
2. Memberikan layanan prima dan solusi yang bernilai tambah kepada seluruh nasabah, dan selaku mitra pilihan utama.
3. Meningkatkan nilai investasi yang unggul bagi investor.

---

<sup>1</sup> [www.bnisyariah.co.id](http://www.bnisyariah.co.id), diakses pada 14 april 2017

<sup>2</sup> [www.bnisyariah.co.id](http://www.bnisyariah.co.id), diakses pada 03 April 2017


4. Menciptakan kondisi terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi.
5. Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap lingkungan sosial.
6. Menjadi acuan pelaksanaan kepatuhan dan tata kelola perusahaan yang baik.

Budaya kerja BNI Syariah:

1. Amanah
  - a. Jujur dan menepati janji
  - b. Bertanggung jawab
  - c. Bersemangat untuk menghasilkan karya terbaik
  - d. Bekerja ikhlas dan mengutamakan niat ibadah
  - e. Melayani melebihi harapan
2. Jama'ah
  - a. Peduli dan berani memberi maupun menerima umpan balik yang konstruktif
  - b. Membangun sinergi secara profesional
  - c. Membagi pengetahuan yang bermanfaat
  - d. Memahami keterkaitan proses kerja
  - e. Memperkuat kepemimpinan yang efektif

## C. Struktur Organisasi, Deskripsi Tugas dan Tanggung Jawab

### 1. Struktur Organisasi



### 2. Tugas Branch Manager

- a. Memimpin dan bertanggung jawab penuh atas seluruh aktivitas kantor cabang syariah dan kantor cabang pembantu syariah terutama dalam hal meningkatkan kualitas asset liabilitas, mutu layanan yang unggul terhadap nasabah, pengembangan dan pengendalian usaha serta pengelolaan biaya administrasi cabang sehingga dapat memberikan kontribusi laba yang nyata terhadap BNI Syariah.
- b. Bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan fungsi manajemen secara optimal melalui pembentukan komite-komite yang melibatkan

kantor cabang syariah dan kantor cabang pembantu syariah secara berkesinambungan sehingga berjalan dan berfungsi secara efektif.

- c. Bertanggung jawab sepenuhnya untuk membina dan mengembangkan kepegawaian kantor cabang syariah dan kantor cabang pembantu syariah dalam usaha meningkatkan prestasi dan mutu para pegawai.
- d. Memimpin dan bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah (PMN) sesuai ketentuan yang berlaku di kantor cabang syariah dan kantor cabang pembantu syariah.

### 3. Tugas Operasional Manager

- a. Memimpin, membina, mengembangkan dan bertanggung jawab penuh atas seluruh aktivitas pelayanan nasabah kantor cabang syariah dengan berupaya pelayanan yang optimal sesuai prosedur yang berlaku.
- b. Memimpin dan berpartisipasi aktif terhadap unit yang dikelolanya dalam membantu dan memastikan bahwa kebaikan atau penyempurnaan atas temuan hasil pemeriksaan audit (internal/eksternal) telah dilakukan sesuai dengan rencana/sarana perbaikan atau penyempurnaan yang diberikan oleh auditor.
- c. Memastikan brosur dan alat promosi terpasang secara rapi dan lengkap sesuai dengan standar BNI Syariah.
- d. Memimpin dan mengelola kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan produk dana BNI Syariah yang dilakukan oleh para penyedia dan asisten di unit pelayanan nasabah.

#### 4. Tugas Unit Umum

- a. Pengadaan barang atau inventaris kantor
- b. Kewajiban perpajakan cabang
- c. BCP (*Bussines Contunuity Plan*)
- d. Kepegawaian atau SDM Cabang
- e. Kontrol keuangan dan rekening cabang
- f. Kontrol OPEC
- g. Kontrol surat masuk dan keluar untuk kantor
- h. Keprotokoleran
- i. Kontrol sistem teknologi cabang
- j. Mengelola laporan baik yang tersedia di sistem maupun di luar sistem
- k. Membantu menyelesaikan temuan BIC

#### 5. Tugas Unit Umum Lainnya

- a. Harian
  - 1) Melakukan atau mengkliringkan warkat cek/BG.
  - 2) Membuat voucher untuk *porskot* keperluan harian.
  - 3) Melayani kebutuhan pegawai.
  - 4) Membersihkan lingkungan kantor.
  - 5) Mengawasi atau menjaga inventaris kantor
- b. Mingguan
  - 1) melaporkan pajak PPn pada tanggal 5 setiap bulannya.
  - 2) Membayar tagihan PDAM pada tanggal 5 setiap bulannya.



3) Mencetak rekening Koran nasabah setiap tanggal 1 s/d 5 setiap awal minggu.

4) Mengirim rekening koran nasabah.

c. Bulanan

1) Menyetor pajak PPh 21, 23, dan pasal 4 (2) dan melaporkannya ke KPP Pratama.

2) Membayarkan tagihan listrik dan telepon kantor.

d. Tugas Unit Sales

1) Menyusun strategi pemasaran produk dana nasabah segmen industri dan perorangan (sesuai dengan limit dan kewenangan).

2) Menjual produk-produk dana BNI Syariah khusus nasabah segmen institusi dan perorangan (sesuai dengan limit dan kewenangan).

3) Membina hubungan dan membangun potensi bisnis nasabah segmen institusi dan perorangan (sesuai dengan limit dan kewenangan).

4) Memperluas pasar bisnis dana BNI Syariah melalui aktivitas akuisisi nasabah baru segmen institusi dan perorangan (sesuai dengan limit dan kewenangan).

5) Melakukan aktivitas penyampaian informasi update produk dana ke SCO secara rutin dan *maintance user icon SCO*.

- 6) Menjaga silaturahmi, komunikasi dan hubungan baik dengan unsur pimpinan SCO dan unit-unit dibawahnya sampai dengan petugas pelaksana SCO.
  - 7) Melaksanakan aktivitas *cross selling* atas produk Hasanah Card kepada nasabah institusi dan perorangan.
  - 8) Melaksanakan aktivitas *cross selling* atas produk Griya iB Hasanah kepada nasabah institusi dan perorangan.
6. Tugas Unit Processing
- a. Bersama mengelola pembiayaan consumer dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan memasarkan produk pembiayaan consumer (kecuali *Rahn*) kepada nasabah/calon nasabah:
    - 1) Mengadakan atau menghadiri pertemuan dengan nasabah calon nasabah pembiayaan.
    - 2) Memantau realisasi program dan rencana kerja pemasaran pembiayaan.
    - 3) Menyelenggarakan administrasi atau file kegiatan pemasaran pembiayaan.
    - 4) Memperbanyak penjualan silang (*cross selling*) kepada nasabah atau calon nasabah.
  - b. Memproses permohonan pembiayaan konsumen (consumer non scoring):
    - 1) Memproses permohonan pembiayaan konsumen (*consumer non scoring*).

- 2) Memeriksa kelengkapan persyaratan serta kualitas dokumen pendukung.
  - 3) Mengumpulkan dan melakukan verifikasi data.
  - 4) Melakukan konfirmasi kepada nasabah dalam hal terjadinya tunggakan atas kewajiban.
- c. Memeriksa kelengkapan dokumen permohonan pembiayaan konsumen.
- 1) Memeriksa kelengkapan aplikasi permohonan pembiayaan konsumen.
  - 2) Memeriksa kelengkapan persyaratan serta kualitas dokumen pendukung.
  - 3) Melakukan entry data ke dalam system EFO (*Electronic Financing Origination*) dan melakukan *pre-screening* pada Sistem Informasi nasabah pembiayaan-BI.
- d. Bersama mengelola pembiayaan konsumen dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan pemantauan nasabah pembiayaan konsumen (*consumer non scoring*):
- 1) Memantau pembayaran kewajiban nasabah dan keberadaan barang agunan.
  - 2) Memantau mutasi atau aktivitas rekening, prestasi pembayaran margin/bagi hasil/pokok dan kolektibilitas.
  - 3) Membantu menyelesaikan permasalahan mengenai dokumentasi pembiayaan.

- e. Bersama mengelola pembiayaan konsumen dan berpartisipasi aktif dalam menjalin relasi dengan institusi atau aliansi bisnis (*developer, dealer, instansi pemerintah dan sebagainya*) dalam rangka pemasaran produk pembiayaan konsumen serta melakukan pemantauan realisasi program dan rencana kerja pemasaran pembiayaan.
- f. Berperan aktif dalam penyelesaian temuan pemeriksaan audit internal dan eksternal Bank BNI Syariah.

#### 7. Tugas Unit Operasional

- 1) Menyusun akad pembiayaan.
- 2) Proses pengikatan dan pembiayaan.
- 3) Penyusunan (mereview) surat keputusan pembiayaan.
- 4) Proses administrasi pembiayaan (*checklist* kelengkapan dokumen dan proses penempatan asuransi terkait data debitur).
- 5) Pemantauan dokumen *to be obtained* yang belum lengkap.
- 6) Proses penyimpanan dokumen pembiayaan dan jaminan pembiayaan.
- 7) Pengelolaan laporan kepada regulator terkait data debitur.
- 8) Maintain hubungan dengan notaris.
- 9) Melakukan stock opname dan barang jaminan pembiayaan

#### 1. Tugas Unit Layanan

- 1) Ketika nasabah datang maka unit layanan menerapkan 3S (senyum, salam, sapa).
- 2) Memberikan informasi tentang produk bank kepada nasabah dan memberikan saran produk yang tepat kepada nasabah.

- 3) Melayani pembukaan dan penutupan rekening nasabah.
- 4) Melakukan aktivasi ATM.
- 5) Melayani atau menerima segala bentuk *complain* dari nasabah.
- 6) Melayani nasabah dalam pelayanan jasa-jasa produk bank seperti transfer, pemindah bukuan antar rekening nasabah, dan setor kliring.
- 7) Melakukan transaksi penerimaan dan pembayaran uang tunai dari rekening nasabah seperti tabungan, pencairan dana cek an bilyet giro.
- 8) Melayani penukaran uang oleh nasabah.
- 9) Memberikan perilaku baik terhadap semua nasabah sesuai standar layanan.
- 10) Memberikan fasilitas ATM ketika membuka rekening.
- 11) Melakukan pengecekan setelah rekap harian.

#### **D. Produk-Produk PT. BNI Syariah**

##### 1. Penghimpunan dana (*Funding*)

###### a. Produk Tabungan

Tabungan merupakan simpanan dalam bentuk mata uang rupiah yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan akad *mudharabah mutlaqah* atau akad *wadiah*. Bank sebagai pihak yang bebas tanpa pembatasan dari pemilik dana menyalurkan dana nasabah tersebut dalam bentuk pembiayaan kepada usaha-usaha yang menguntungkan dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Atas keuntungan yang didapat dari penyaluran dana, bank memberikan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati.

Jenis Tabungan yang ada di BNI Syariah yaitu :

1) Tabungan iB Hasanah

Yaitu tabungan dengan akad *mudharabah* atau *wadiah* yang memberikan berbagai fasilitas serta kemudahan dalam mata uang Rupiah.

2) Tabungan iB Bisnis Hasanah

Yaitu tabungan dengan akad *mudharabah* yang dilengkapi dengan detail mutasi debit dan kredit pada buku tabungan dan bagi hasil yang lebih kompetitif dalam mata uang Rupiah.

3) Tabungan iB Prima Hasanah

Yaitu tabungan dengan akad *mudharabah* yang memberikan berbagai fasilitas dan kemudahan bagi nasabah segmen *high networth individuals* secara perorangan dalam mata uang rupiah dan bagi hasil yang lebih kompetitif.

4) Tabungan iB Tunas Hasanah

Yaitu tabungan dengan akad *wadiah* yang diperuntukkan bagi anak-anak dan pelajar yang berusia di bawah 17 tahun.

b. Produk transaksi

Giro iB hasanah

Simpanan Giro iB Hasanah merupakan produk penyimpanan dana yang menggunakan prinsip *wadiah yad ad dhamanah* (titipan murni). Pada Produk ini nasabah menitipkan dana dan bank akan mempergunakan dana tersebut sesuai dengan prinsip Syariah dan

menjamin akan mengembalikan titipan tersebut secara utuh bila sewaktu-waktu nasabah membutuhkannya.

c. Produk investasi

1) Deposito iB Hasanah

Deposito iB Hasanah adalah simpanan berjangka yang ditujukan untuk berinvestasi bagi nasabah perorangan dan perusahaan, dengan menggunakan prinsip *mudharabah mutlaqah*. Dana nasabah dikelola dengan cara disalurkan melalui pembiayaan usaha produktif yang sesuai dengan prinsip syariah dan menghasilkan bagi hasil yang kompetitif bagi nasabah.

2) Tabungan iB Baitullah Hasanah

Tabungan dengan akad *mudharabah* atau *wadiah* yang dipergunakan sebagai sarana untuk mendapatkan kepastian porsi berangkat menunaikan ibadah haji (reguler/khusus) dan merencanakan ibadah umrah sesuai keinginan penabung dengan sistem setoran bebas atau bulanan dalam mata uang rupiah dan USD.

3) Tabungan iB Tapenas Hasanah

Yaitu tabungan dengan akad *mudharabah* untuk perencanaan masa depan yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan sistem setoran bulanan yang bermanfaat untuk membantu menyiapkan rencana masa depan seperti rencana liburan, ibadah

umrah, pendidikan ataupun rencana pendidikan masa depan lainnya.

## 2. Penyaluran dana (*lending*)

### a. Produktif

#### 1) Tunas Usaha iB Hasanah

Tunas Usaha iB Hasanah (TUS) adalah pembiayaan modal kerja dan atau investasi yang diberikan untuk usaha produktif yang *feasible* namun belum *bankable* dengan prinsip syariah dalam rangka mendukung pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 6 tahun 2007.

#### 2) Wirausaha iB Hasanah

Wirausaha iB Hasanah (WUS) adalah fasilitas pembiayaan produktif yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan usaha-usaha produktif (modal kerja dan investasi) yang tidak bertentangan dengan syariah dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

#### 3) Usaha Kecil iB Hasanah

Yaitu fasilitas pembiayaan produktif yang diberikan untuk pengembangan usaha yang *feasible* guna memenuhi kebutuhan modal kerja atau investasi.

#### 4) Umrah Keluarga Hasanah



b. Konsumtif

1) Griya iB Hasanah

Griya iB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan konsumtif yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk membeli, membangun, merenovasi rumah (termasuk ruko, rusun, rukan, apartemen dan sejenisnya), dan membeli tanah kavling serta rumah indent, yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan dan kemampuan membayar kembali masing-masing calon.

2) Fleksi iB Hasanah

Yaitu fasilitas pembiayaan konsumtif bagi pegawai atau karyawan suatu perusahaan atau lembaga atau instansi untuk pembelian barang dan penggunaan jasa sesuai dengan syariah islam.

3) Multiguna iB Hasanah

Multiguna iB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan konsumtif yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk membeli barang kebutuhan konsumtif dengan agunan berupa barang yang dibiayai (apabila bernilai material) dan atau *fixed asset* yang ditujukan untuk kalangan profesional dan pegawai aktif yang memiliki sumber pembayaran kembali dari penghasilan tetap dan tidak bertentangan dengan undang-undang/hukum yang berlaku serta tidak termasuk kategori yang diharamkan Syariah Islam.

#### 4) Pembiayaan Emas iB Hasanah

Yaitu fasilitas pembiayaan yang diberikan untuk membeli emas logam mulia dalam bentuk batangan yang di angsur secara pokok setiap bulannya melalui akad murabahah (jual beli)

#### 5) Pembiayaan iB Oto Hasanah

Oto iB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan konsumtif *murabahah* yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk pembelian kendaraan bermotor dengan agunan kendaraan bermotor yang dibiayai dengan pembiayaan ini.

#### 6) Hasanah Card

Yaitu kartu pembiayaan yang berfungsi sebagai kartu kredit berdasarkan prinsip syariah, yaitu dengan sistem perhitungan biaya bersifat tetap, adil, transparan, dan kompetitif tanpa perhitungan bunga.

#### 7) CCF iB Hasanah

CCF iB Hasanah adalah pembiayaan yang dijamin dengan *cash*, yaitu dijamin dengan Simpanan dalam bentuk Deposito, Giro, dan Tabungan yang diterbitkan BNI Syariah.

#### 8) Multijasa iB Hasanah

Multijasa iB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan konsumtif yang diberikan kepada masyarakat untuk kebutuhan jasa dengan agunan berupa *fixed asset* atau kendaraan bermotor

selama jasa dimaksud tidak bertentangan dengan undang-undang/hukum yang berlaku serta tidak termasuk kategori yang diharamkan Syariah Islam.

#### 9) Talangan Haji iB Hasanah

Pembiayaan THI iB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan konsumtif yang ditujukan kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhan biaya setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang ditentukan oleh Departemen Agama, untuk mendapatkan nomor seat porsi haji dengan menggunakan akad *ijarah*.

#### 3. Produk Jasa

Produk jasa yang ada pada BNI Syariah Cabang Padang adalah sbb:

- a. ATM (*Automatic Teller Machine*)
- b. Kliring (proses pelunasan hutang piutang antar bank)
- c. Transfer atau kirim uang